



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, diperlukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E.5);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5094, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
[
23. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian;
25. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E.5)
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);

36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN
PENYAKIT MASYARAKAT.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E.5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kota Padang Panjang.
7. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma, dan adat istiadat yang berlaku.
8. Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.
9. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.
10. Perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan adalah segala perbuatan yang tidak layak atau tidak patut, bertentangan dengan norma, adat istiadat yang berlaku (seperti berciuman, berpelukan, dan yang sejenis dengan itu, selain yang dimaksud dalam perzinaan dan persetubuhan) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
11. Kesusilaan adalah kesopanan atau keadaan yang dilandasi oleh aturan agama dan/atau adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat setempat.
12. Hubungan homoseks dan lesbian adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang sama jenis kelaminnya.

13. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat termasuk minuman tradisional yang tidak dapat diketahui kadar ethanolnya seperti tuak dan sejenisnya.
14. Restoran, rumah makan, kedai nasi, kafe, dan sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
15. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. perzinaan;
- b. asusila;
- c. kegiatan yang dilarang di Bulan Ramadhan; dan
- d. minuman keras.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;

- b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
 - c. menjamin keamanan tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
 - d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan;
 - e. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran;
 - f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan
 - g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada atau dari bagian belakang lutut sampai punggung di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum.
 - (2) Setiap orang dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang menonjolkan bagian tubuh dan/ atau tembus pandang sehingga memperjelas lekukan tubuh di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum.
5. Setelah Pasal 6 ditambah 4 Pasal yaitu Pasal 6 A, Pasal 6 B, Pasal 6 C dan Pasal 6 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan saat berada di jalan atau di tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung;
- b. yang menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan lukisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan ditempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah;
- d. secara terang-terangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah.

Pasal 6 B

Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap dan/atau sementara kepada perempuan dan/atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 6 C

Setiap orang dan/atau badan yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan keramaian dari Kepolisian, hanya dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB.

Pasal 6 D

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 C dilarang :

- a. menampilkan artis yang penampilannya bertentangan dengan kesusilaan;
 - b. mempertontonkan artis yang bertentangan dengan kesusilaan.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau di tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengusaha restoran, rumah makan, warung dilarang menyediakan tempat, melayani dan menjual makanan dan/atau minuman sehingga orang dapat menyantap makanan dan/atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (4) Setiap orang dilarang menjamin keamanan/melindungi tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dilingkungan komunitas non muslim dan diberi izin untuk itu.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Walikota.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang, membawa/mengangkut, mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras.
 - (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Setiap orang dilarang menjamin keamanan/melindungi dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
9. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus.
10. Antara BAB VI dan BAB VII ditambah satu BAB yaitu BAB VII A, kemudian setelah pasal 17 ditambah dua Pasal yaitu Pasal 17 A dan PASal 17 B sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

SANKSI ADMINISTRASI

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 17 A

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. pembubaran;
 - c. denda administratif; dan
 - d. daya paksa polisional.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pembubaran

Pasal 17 B

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 C dan Pasal 6 D dapat dikenakan sanksi pembubaran.
 - (2) Pengenaan sanksi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. pemberian teguran lisan; dan
 - b. pembubaran.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (2b), serta ayat (5) dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :
 - a. melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

- b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c. menjamin keamanan tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
 - d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/ menghubungkan para pelaku perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
 - e. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
 - f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
 - g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :
- a. memakai atau mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada atau dari bagian belakang lutut sampai punggung di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
 - b. memakai atau mengenakan pakaian yang menonjolkan bagian tubuh dan/ atau tembus pandang sehingga memperjelas lekukan tubuh di tempat umum atau di

tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (2a) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan saat berada di jalan atau ditempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A huruf a;
 - b. yang menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A huruf b;
 - c. secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan lukisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan ditempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A huruf c;
 - d. secara terang-terangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A huruf d.
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2b) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai tumpangan dan/atau memberikan tumpangan tetap dan/atau sementara kepada perempuan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, yang dipertontonkan di depan umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :
- a. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakannya sebagai tempat dilaksanakannya perbuatan melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, yang dipertontonkan di depan umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, yang dipertontonkan di depan umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Dihapus.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :
- a. merokok, makan atau minum di tempat umum atau di tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan merokok, makan

atau minum di tempat umum atau di tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- c. penyediaan tempat, melayani dan menjual makanan dan/atau minuman, di restoran, rumah makan, warung sehingga orang dapat menyantap makanan dan/atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- d. menjamin keamanan/melindungi tempat dilakukannya perbuatan merokok, makan atau minum di tempat umum atau di tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(7) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :

- a. membawa/mengangkut, mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat membawa/mengangkut, mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- c. menjamin keamanan/melindungi dilakukannya perbuatan membawa/mengangkut, mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(8) Dihapus.

- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) adalah pelanggaran.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6, 6 A, 6 B, 7, 9, dan 10 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 8 Juli 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 8 Juli 2010

SEKRETARIS KOTA PADANG PANJANG,

dto

ALI ASMAR

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010
NOMOR 9 SERI E.5**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN
DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT**

I. UMUM.

Kota Padang Panjang yang dijuluki Kota Serambi Mekah memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, karena itu harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan masyarakat.

Namun untuk mengantisipasi perbuatan sebagai penyakit masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat serta mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kehancuran mental/moral masyarakat yang pada akhirnya akan merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diberlakukan selama ini telah cukup memberikan kontribusi bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun dalam penerapannya sejalan dengan kondisi saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan. Penyesuaian tersebut antara lain adanya unsur-unsur yang telah diatur oleh perundang-undangan lebih tinggi seperti Penerbitan Penyiaran yang merangsang Nafsu birahi, Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang lainnya dan Perjudian. Selain itu yang perlu diatur lebih lanjut adalah masalah pelayanan internet yang

sangat merebak ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan salah satu unsur yang diatur dalam rumusan perubahan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 4
huruf a sampai
dengan huruf d : Cukup jelas
- Pasal 5
huruf a sampai
dengan huurf g : Cukup jelas
- Pasal 6
ayat 1 : Yang dimaksud dengan tempat umum atau ditempat-tempat umum yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum adalah fasilitas umum seperti jalan raya, pasar, gedung pertemuan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, perkantoran dan sejenisnya.
- ayat 2 : fasilitas keagamaan, perkantoran dan sejenisnya.
- Pasal 9
ayat 1 : Cukup jelas
ayat 2 : Cukup jelas
ayat 3 : Cukup jelas
ayat 4 : Cukup jelas
ayat 5 : Cukup jelas
ayat 6 : Cukup jelas
- Pasal 10
ayat 1 : Cukup jelas
ayat 2 : Cukup jelas
ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 18
ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Cukup jelas
ayat 3 : Cukup jelas
ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 19

ayat 1 : Cukup jelas
ayat 2 : Cukup jelas
ayat 3 : Cukup jelas